



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 2828-8 -Disdik/ 2024

Dasar:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
- Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan NURUL FIKRI AHMADI nomor: 05/YNFA-KB/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB.MIFTAHUL FALAH
Alamat Satuan Pendidikan : Kp.Balong RT.03 RW.01 Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : Suci Addina,S.I.Kom
Nama Pendiri : YAYASAN NURUL FIKRI AHMADI
Alamat Pendiri : Kp.Balong RT.03 RW.01 Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : Ahmad Toha,S.Pd.I

Dengan ketentuan:

- Mintaati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **30 Februari 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 24 Juni 2024



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth Bapak Bupati Bandung
- Yth Ketua yayasan NURUL FIKRI AHMADI



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Perda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kod Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email : disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 2828.8 -Disdik/ 2024

Dasar:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
- Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan NURUL FIKRI AHMADI nomor: 05/YNFA-KB/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	KB.MIFTAHUL FALAH
Alamat Satuan Pendidikan	:	Kp.Balong RT.03 RW.01 Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan	:	Suci Addina,S.I.Kom
Nama Pendiri	:	YAYASAN NURUL FIKRI AHMADI
Alamat Pendiri	:	Kp.Balong RT.03 RW.01 Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri	:	Ahmad Toha,S.Pd.I

Dengan ketentuan:

- Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **30 Februari 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 24 Juni 2024



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth Bapak Bupati Bandung
- Yth Ketua yayasan NURUL FIKRI AHMADI